

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan keluarga penerima bantuan sosial hingga saat ini masih menjadi isu krusial di kawasan perkotaan, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh keluarga penerima mampu mencapai kondisi kesejahteraan yang stabil dan berkelanjutan. DKI Jakarta sebagai wilayah metropolitan masih dihadapkan pada tantangan kesejahteraan masyarakat perkotaan, yang tercermin dari fluktuasi angka kemiskinan serta tingginya biaya hidup. Permasalahan kemiskinan di daerah perkotaan dan ketimpangan antar lapisan sosial menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah persentase kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan di ibu kota menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahun, meskipun pada periode terbaru tercatat adanya sedikit peningkatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, Tabel 1.1 menyajikan data persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2023–2025:

**Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2023-2025**

Tahun	Periode	Persentase Kemiskinan (%)
2023	Maret 2023	4,44%
2024	Maret 2024	4,30%
2024	September 2024	4,14%
2025	Maret 2025	4,28%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan di Jakarta terus menurun dari tahun ke tahun, walaupun ada sedikit perubahan setiap periode. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan tercatat 4,44% pada Maret 2023, lalu turun menjadi 4,30% pada Maret 2024, dan sedikit lagi turun menjadi 4,28% pada Maret 2025. Jika

dibandingkan dengan September 2024 yang tercatat sebesar 4,14%, angka kemiskinan pada Maret 2025 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,14%. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun secara umum terjadi tren penurunan dari tahun ke tahun, fluktuasi tetap muncul pada periode tertentu. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya stabil pada awal tahun 2025, terutama di tengah kenaikan biaya hidup dan harga kebutuhan pokok. Hal ini menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan besaran persentase kemiskinan, tetapi juga menyangkut kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkesinambungan.

Dalam konteks tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa garis kemiskinan pada Maret 2025 mencapai Rp824.950 per kapita per bulan. Angka ini merepresentasikan standar minimum kebutuhan hidup masyarakat perkotaan. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kondisi ekonomi tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas mereka dalam mencukupi kebutuhan pokok, termasuk pembiayaan pendidikan anak. Selain indikator kemiskinan, tingkat kesejahteraan keluarga juga dapat ditinjau dari kemampuan rumah tangga dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak. Gambaran tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023–2024:

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)t		Angka Partisipasi Kasar (APK)t	
	2023	2023	2023	2023
SD	98,44		103,63	
SMP	84,95		95,78	
SMA	60,81		77,40	

**Gambar 1. 1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta 2023**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta		
Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)t	Angka Partisipasi Kasar (APK)t
	2024	2024
SD	98,39	102,49
SMP	88,67	98,63
SMA	64,85	78,52

**Gambar 1. 2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta 2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi mengalami penurunan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI tercatat sebesar 98,20% dan meningkat menjadi 98,39% pada tahun 2024. Hal serupa juga terlihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) yang naik dari 102,15% menjadi 102,49%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Jakarta telah mengenyam pendidikan. Pada tingkat SMP/MTs, APM dan APK juga mengalami peningkatan, masing-masing dari 88,45% dan 97,85% pada tahun 2023 menjadi 88,67% dan 98,63% pada tahun 2024. Namun demikian, partisipasi pada jenjang SMA/SMK/MA masih relatif lebih rendah, dengan APM sebesar 64,85% dan APK 78,52% pada tahun 2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan pendidikan di Jakarta bukan lagi terletak pada akses pendidikan dasar, melainkan pada keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah atas, khususnya bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Secara umum, data APM dan APK periode 2023–2024 menunjukkan kecenderungan stabil dengan peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

Kondisi ini terutama berdampak pada anak-anak di jenjang sekolah menengah atas. Tingkat partisipasi pendidikan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi pada akses masuk sekolah dasar, melainkan pada kemampuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagian keluarga dengan pendapatan rendah masih menghadapi kendala dalam menanggung biaya tambahan pendidikan, seperti transportasi, seragam, buku, serta perlengkapan sekolah lainnya. Dalam situasi tersebut, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki risiko lebih besar untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, meskipun telah menyelesaikan pendidikan dasar. Dari sudut pandang kebijakan sosial, kesejahteraan keluarga tidak semata-mata diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kapasitas keluarga dalam memenuhi serta mempertahankan peran pendidikan bagi anak-anaknya. Pandangan ini sejalan dengan konsep kesejahteraan keluarga menurut Soekanto (2012), yang menekankan bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga kebutuhan sosial, termasuk kemampuan keluarga dalam mendukung pendidikan dan masa depan anak-anaknya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah, khususnya untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial di sektor pendidikan. Program ini dirancang untuk membantu meringankan beban pembiayaan pendidikan keluarga kurang mampu sekaligus memperluas akses pendidikan yang merata dan berkesinambungan bagi peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. KJP merupakan program bantuan biaya pendidikan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Penyaluran dana dilakukan secara non-tunai melalui rekening Bank DKI, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 mengenai Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 sebagai kebijakan pemerintah daerah untuk membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya. Seiring dengan perkembangan kebijakan sosial di daerah, sejak tahun 2017 program ini mengalami penguatan dan pengembangan menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). Skema KJP Plus memberikan manfaat yang lebih luas, baik dari sisi besaran bantuan, komponen pembiayaan yang ditanggung seperti transportasi, seragam, dan buku maupun cakupan jumlah penerima. Selain itu, KJP Plus juga terintegrasi dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebagai bentuk dukungan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Meskipun demikian, dalam penelitian ini istilah Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap digunakan untuk menjaga konsistensi penyebutan, mengingat KJP Plus pada dasarnya merupakan penguatan dan perluasan dari kebijakan sebelumnya dengan prinsip serta mekanisme yang serupa.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, pelaksanaan bantuan sosial secara non-tunai harus memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam memastikan efektivitas penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat. Dalam konteks KJP, aspek ketepatan sasaran, ketepatan waktu pencairan, serta kecukupan jumlah bantuan merupakan faktor yang kerap menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan keberhasilan program dalam meringankan beban biaya pendidikan. Dengan sistem penyaluran yang dirancang agar lebih tertib, efisien, dan transparan, program KJP diharapkan mampu mengurangi tekanan biaya pendidikan sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga penerima. Namun demikian, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi implementasinya di lapangan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berpotensi mengurangi optimalisasi manfaat program, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, maupun ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang diterima dengan kebutuhan riil pendidikan anak, termasuk biaya buku, seragam, dan transportasi sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan kesenjangan antara tujuan kebijakan KJP dan realisasi

pelaksanaannya pada tingkat rumah tangga. Akibatnya, sebagian keluarga penerima manfaat masih harus mencari tambahan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesejahteraan keluarga menjadi aspek yang penting untuk dikaji lebih mendalam, dengan efektivitas penyaluran dana KJP sebagai salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kondisi tersebut.

Sampai saat ini, tingkat efektivitas penyaluran dana KJP belum dapat diukur secara pasti. Hal tersebut mencakup aspek ketepatan identifikasi penerima manfaat, efektivitas proses sosialisasi kebijakan, serta tingkat realisasi tujuan program sebagaimana dirancang. Data yang tersedia saat ini belum mampu menjelaskan secara jelas hubungan tersebut. Dengan kata lain, masih terdapat keterbatasan informasi mengenai sejauh mana proses penyaluran dana KJP berkontribusi terhadap kapasitas keluarga penerima dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak sekaligus mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, diperlukan kajian yang secara spesifik menganalisis keterkaitan antara efektivitas penyaluran dana KJP dan tingkat kesejahteraan keluarga penerima berdasarkan data pada level rumah tangga. Penelitian ini tidak bermaksud untuk mengasumsikan keberhasilan atau kegagalan program, melainkan untuk menguji secara sistematis hubungan tersebut berdasarkan pengukuran yang dapat diverifikasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kondisi kesejahteraan keluarga penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar, dengan meninjau pelaksanaan penyaluran dana KJP yang berlangsung di tingkat rumah tangga. Untuk memahami kondisi tersebut, penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyaluran dana KJP berlangsung di tingkat implementasi. Pada tingkat implementasi, berbagai kajian dan temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan pendidikan sering dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu pencairan, serta kecukupan jumlah bantuan. Ketidaktepatan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi membatasi kemampuan bantuan untuk memberi dampak pada kesejahteraan keluarga penerima bantuan di tingkat rumah tangga.

Untuk menjaga fokus penelitian, penelitian ini menyoroiti isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan keluarga yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dalam hal ini, kesejahteraan keluarga dipahami sebagai kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan anak-anak, serta menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga. Proses penyaluran dana KJP, yang mencakup ketepatan penentuan penerima manfaat, ketepatan waktu penyaluran, dan kecukupan jumlah bantuan, dipandang sebagai faktor yang berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan tersebut. Ketidaktepatan dalam aspek-aspek penyaluran tersebut dapat menghambat pemanfaatan dana bantuan secara optimal, sehingga tujuan program dalam mendukung kesejahteraan keluarga penerima manfaat tidak tercapai secara maksimal. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Cililitan dan berfokus pada kesejahteraan keluarga penerima kartu Jakarta Pintar, serta aspek penyaluran dana KJP yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Jalan Batu Agung dipilih sebagai lokasi observasi awal untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Namun, pembahasan dalam penelitian ini tidak terbatas pada alamat tempat tinggal yang spesifik. Batasan ini ditetapkan agar penelitian dapat tetap berfokus pada wilayah administrasi yang lebih luas dan sejalan dengan tujuan penelitian.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah efektivitas pelaksanaan penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada tahun 2026?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas distribusi dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan keluarga penerima manfaat yang berdomisili di Jalan Batu Agung, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis : Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas program bantuan

pendidikan, dengan merujuk pada teori efektivitas program Budiani (2007) serta konsep kesejahteraan keluarga menurut Soekanto (2012).

2. Manfaat Praktis : Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas penyaluran dana KJP, sehingga program bantuan pendidikan tersebut mampu memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, fokus kajian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi landasan pemikiran dan arah pelaksanaan penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Selain itu, disajikan pula kerangka konseptual dan perumusan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang diterapkan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data lapangan. Uraian mencakup gambaran lokasi dan responden, penyajian data sesuai variabel penelitian, serta analisis untuk menguji hipotesis. Hasilnya kemudian dibahas dengan mengacu pada teori dan penelitian terdahulu guna menjelaskan hubungan antara efektivitas penyaluran dana KJP dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan pula saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program KJP serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

